

Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/Pn.Srg Tentang Tindak Pidana Perzinaan dalam KeluargaAlika Chairana Achta^{*1}, Syahrul Anwar², Enceng Arif Faizal³^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia Chairanaalika@gmail.com**Abstrak****ARTICLE INFO**

Received

March 16,
2026

Revised

Jult 22, 2026

Accepted

August 05,
2026

Adultery within affinal family relations between a mother-in-law and her son-in-law constitutes a serious offence against decency that multilaterally damages marital integrity, family honour, and social trust. This study examines the judicial reasoning, criminal sanction, and the relevance of the sanction in Judgment No. 129/Pid.B/2024/PN Srg on intra-family adultery from the perspective of Islamic criminal law. Employing a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, the research analyses Article 284 of the Indonesian Criminal Code, Law No. 1 of 2023 on the new Criminal Code, as well as the concepts of *jarimah* of zina and *maqasid al-shariah*. The findings show that the panel of judges proved all elements of Article 284 paragraph (1)(a) jo. Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code through a combination of witness testimony, confession, and circumstantial evidence, and imposed a nine-month imprisonment as the maximum penalty allowed by positive law. From the standpoint of Islamic criminal law, however, the defendant's conduct qualifies as *zina muhsan* and *zina bi al-mahram*, classified as a severe *jarimah hudud*. Consequently, the nine-month sentence does not substantively reflect justice and remains misaligned with the objectives of *hifz al-nasl* and *hifz al-'ird* in safeguarding lineage and family honour in Muslim society

Keywords: adultery in the family; judicial reasoning; Islamic criminal law; *zina muhsan*; *zina bi al-mahram*; *maqasid al-shariah*

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/><https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>**PENDAHULUAN**

Perzinaan merupakan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah, atau salah satu di antaranya masih memiliki pasangan yang sah menurut hukum (Soesilo, 1996). Perbuatan ini termasuk pelanggaran berat terhadap norma agama, kesusilaan, dan moral masyarakat yang telah berlaku sejak lama di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, perzinaan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan karena dianggap mencederai nilai kesetiaan, kehormatan, serta ketertiban umum (Moeljatno, 2008). Pengaturan perzinaan dalam hukum positif Indonesia diatur melalui Pasal 284 KUHP yang menegaskan bahwa perzinaan adalah hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita di mana salah satunya masih terikat perkawinan dengan orang lain, sehingga bersifat sebagai delik aduan absolut yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari pasangan sah yang dirugikan (Hamzah, 2014). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menempatkan perzinaan dalam kerangka perlindungan terhadap lembaga perkawinan, bukan semata-mata sebagai penegakan moral secara luas.

Fenomena perzinaan menjadi semakin kompleks ketika terjadi di dalam lingkup keluarga semenda (*mushaharah*), seperti antara mertua dan menantu. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar prinsip kesetiaan perkawinan, tetapi juga mencederai nilai-nilai kekeluargaan dan keagamaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Dalam konteks hukum Islam, hubungan antara mertua dan menantu termasuk *mahram muabbad*, yaitu hubungan keluarga yang haram dinikahi untuk selamanya berdasarkan QS. An-Nisa ayat 23 yang secara eksplisit melarang pernikahan dengan ibu istri atau mertua (Al-Khin et al., 1992). Pelanggaran terhadap hubungan semacam ini bukan sekadar tindakan asusila, melainkan juga penghinaan terhadap kehormatan

keluarga yang dijaga oleh syariat Islam. Dalam hukum perdata nasional, hubungan mertua dan menantu pun diakui sebagai bagian dari struktur keluarga semenda sebagaimana diatur dalam Pasal 861 KUHPerdata serta Pasal 8 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang melarang perkawinan antara dua orang yang berhubungan semenda (Suhartini & Sabekti, 2019).

Salah satu kasus nyata yang mencerminkan fenomena tersebut adalah perzinaan antara mertua dan menantu di Serang, Banten, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Serang melalui Putusan No. 129/Pid.B/2024/PN SRG. Kasus ini menunjukkan bagaimana KUHP Indonesia menanggapi pelanggaran kesusilaan yang melibatkan keluarga semenda, di mana pelaku berstatus sebagai suami yang sah sehingga tindakannya termasuk ke dalam kategori zina muhsan, yaitu perzinaan yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah secara sah (Muslich, 2016). Zina muhsan merupakan bentuk perzinaan yang paling berat dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), karena pelakunya dianggap telah melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian suci pernikahan (*mitsaqan ghalizha*) serta merusak kehormatan diri dan keluarganya (Abu Zahrah, 1998). Selain itu, karena dilakukan oleh dua orang yang memiliki hubungan *mahram muabbad*, perzinaan antara mertua dan menantu juga termasuk kategori zina bi al-mahram yang oleh para ulama seperti Abdul Qadir Audah digolongkan sebagai *fahsyiyah mughallazhah* atau kemaksiatan berat yang tidak hanya merusak moral pribadi, tetapi juga menghancurkan kehormatan keluarga dan masyarakat (Audah, 1960).

Pasal 284 KUHP Indonesia menetapkan bahwa perzinaan merupakan delik aduan absolut, artinya proses hukum terhadap pelaku hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari pasangan sah yang dirugikan (Lamintang, 1997). Ketentuan ini membatasi ruang penegakan hukum karena kasus perzinaan tidak dapat diproses apabila tidak ada pengaduan resmi, yang seringkali terhambat oleh faktor sosial, budaya malu, dan tekanan keluarga. Ancaman pidana yang hanya sembilan bulan penjara dinilai terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera, terutama dalam kasus yang melibatkan keluarga dekat seperti mertua dan menantu (Huda, 2015). Selain itu, keterbatasan pasal ini juga terletak pada sifatnya yang sempit dan tidak inklusif terhadap berbagai bentuk pelanggaran kesusilaan dalam struktur keluarga, khususnya yang terjadi dalam hubungan semenda (Najmudin et al., 2023). Meskipun UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru melalui Pasal 411 telah memperluas definisi perzinaan mencakup setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun, ketentuan ini tetap bersifat delik aduan dan belum secara spesifik mengatur perzinaan dalam konteks hubungan keluarga semenda (Kalimanto et al., 2025).

Hukum pidana Islam mengatur tindak pidana zina sebagai *jarimah hudud*, yaitu kejahatan yang hukumannya telah ditetapkan langsung oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Zuhaili, 1985). Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra (17): 32 yang artinya: "*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*" Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perzinaan secara langsung, tetapi juga segala hal yang dapat mengantarkan kepada perbuatan zina. Dalam *fiqh jinayah*, para ulama membedakan antara zina muhsan (pelaku telah menikah) dan zina ghairu muhsan (belum menikah), di mana sanksi bagi pelaku muhsan lebih berat berupa hukuman rajam karena dianggap telah mengetahui tanggung jawab moral dalam pernikahan (Rasjid, 2005). Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim: "*Ambillah dariku, ambillah dariku! Allah telah menjadikan jalan bagi mereka: bagi yang belum menikah seratus cambukan dan pengasingan satu tahun; bagi yang sudah menikah, seratus cambukan dan rajam*" (HR. Muslim No. 1690). Dengan demikian, jika ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, perbuatan zina dalam hubungan semenda termasuk pelanggaran ganda: pelanggaran terhadap larangan zina sekaligus terhadap kesucian hubungan keluarga.

Hukuman terhadap pelaku zina dalam hukum pidana Islam bukan hanya sebagai pembalasan atas kesalahan (*al-jaza' 'ala al-dzanb*), tetapi juga memiliki fungsi moral dan sosial sebagai sarana pencegahan (*zajr*) dan pendidikan (*ta'dib*) bagi masyarakat agar menjauhi perbuatan keji (Rahantan, 2022). Dari perspektif *maqasid al-syariah*, hukuman zina bertujuan untuk menjaga kehormatan dan keturunan (*hifz al-nasl*) serta mencegah kerusakan sosial (*fasad*) dalam masyarakat (La Harisi & Abdullah, 2024). Prinsip *hifz al-nasl* merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam (*al-dharuriyyat al-khams*) yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Azzahra & Maisyaroh, 2026). Dalam konteks perzinaan yang melibatkan keluarga semenda, perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan keluarga menjadi semakin krusial karena pelanggaran tersebut tidak hanya merusak individu, tetapi juga

menghancurkan fondasi institusi keluarga secara keseluruhan. Oleh sebab itu, hukum Islam memandang bahwa sanksi yang tegas terhadap pelaku zina muhsan merupakan bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*).

Dinamika sosial masyarakat modern turut berpengaruh terhadap meningkatnya kasus pelanggaran kesusilaan, termasuk perzinahan. Arus globalisasi, perkembangan teknologi, serta perubahan pola pergaulan membuat kontrol sosial masyarakat semakin longgar dan budaya malu (*sense of shame*) yang dahulu sangat kuat kini mulai memudar (Quraysy et al., 2024). Kehadiran media sosial dan komunikasi digital juga memberi ruang interaksi baru yang kadang memicu retaknya batas-batas etika dalam keluarga, sehingga membuka peluang bagi terjadinya penyimpangan moral bahkan di ruang domestik (Kurniawan et al., 2023). Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, degradasi moral akibat globalisasi dan modernisasi menjadi tantangan serius bagi keharmonisan keluarga dan kelestarian nilai-nilai keagamaan. Fakta ini menunjukkan bahwa permasalahan perzinahan bukan sekadar persoalan hukum, melainkan juga menyangkut dimensi sosial, kultural, dan keagamaan yang memerlukan penanganan komprehensif dari berbagai perspektif.

Dalam konteks inilah, perzinahan yang terjadi di antara pihak yang memiliki hubungan keluarga semenda seperti mertua dan menantu menjadi persoalan yang sangat serius. Pelanggaran ini tidak hanya merusak rumah tangga secara langsung, tetapi juga mempengaruhi keharmonisan dan kepercayaan dalam struktur keluarga besar. Secara antropologis, keluarga semenda memegang peranan penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai sosial dan moral di masyarakat (Amuna, 2020). Apabila terjadi penyimpangan dalam hubungan tersebut, dampaknya jauh lebih berat dibandingkan perzinahan pada umumnya karena menyentuh kehormatan keluarga secara keseluruhan. Kenedi (2022) menegaskan bahwa KUHP Indonesia lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap lembaga perkawinan, bukan pada penegakan moral dan nilai-nilai sosial secara lebih luas, sehingga terdapat kekosongan norma dalam menangani kasus perzinahan yang melibatkan hubungan keluarga semenda.

Adopsi nilai dan prinsip hukum pidana Islam tentang delik kesusilaan zina ke dalam hukum nasional sebenarnya telah menjadi diskursus yang berkembang dalam konteks pembaharuan hukum pidana Indonesia. Penelitian terkait adopsi nilai Islam ke dalam KUHP Nasional menunjukkan bahwa terdapat justifikasi fundamental bagi kebijakan penyisipan nilai-nilai hukum pidana Islam, khususnya terkait kebijakan kriminalisasi delik moral perzinahan (Yudistira & Suherman, 2023). UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional yang berlaku efektif per 2 Januari 2026 memang telah mengakomodasi perluasan definisi perzinahan dan menambahkan pihak yang berhak mengadu mencakup orang tua dan anak, namun dari perspektif *maqasid al-syariah* aturan tersebut dinilai belum mencapai pada tingkatan *dharuriyyah* jika dilihat dari aspek deliknya, bentuk hukumannya, dan efek jera yang ditimbulkannya (Abdurrahman & Wahyudin, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya pembaharuan, hukum positif Indonesia masih memiliki celah dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap kehormatan keluarga, terutama dalam konteks perzinahan yang melibatkan hubungan semenda.

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai penelitian sebelumnya, terdapat beberapa kajian yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Najmudin et al. (2023) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam konsepsi zina antara hukum positif dan hukum pidana Islam, di mana hukum positif seringkali membatasi definisi zina pada aspek perkawinan sah sedangkan hukum pidana Islam lebih luas dalam pemahamannya, serta hukum pidana Islam memiliki konsep sanksi yang lebih lengkap dalam melindungi kehormatan keluarga. Penelitian oleh Rozi (2016) menyoroti perlunya rekonstruksi Pasal 284 KUHP tentang perzinahan dalam perspektif hukum Islam karena sifat delik aduan sering tidak memberikan efek jera dan tidak efektif dalam mencegah kasus perzinahan. Selain itu, penelitian Surya et al. (2021) menemukan bahwa banyak kasus perzinahan tidak dapat diproses karena pihak yang dirugikan enggan membuat laporan, biasanya karena alasan malu, tekanan sosial, atau kekhawatiran terhadap stigma masyarakat, sehingga banyak pelanggaran kesusilaan yang tidak mendapat sanksi hukum meskipun dampaknya cukup besar.

Meskipun telah terdapat berbagai penelitian terkait perzinahan, kajian yang secara khusus membahas perzinahan dalam hubungan keluarga semenda antara mertua dan menantu masih sangat terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu belum banyak mengintegrasikan analisis putusan pengadilan dengan pendekatan hukum pidana Islam serta perspektif *maqasid al-syariah*. Oleh

karena itu, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diisi melalui kajian yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap fenomena tersebut.

Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, kebaruan (*novelty*) dalam kajian ini terletak pada fokus analisis terhadap perzinahan yang terjadi secara spesifik dalam hubungan keluarga semenda antara mertua dan menantu, yang masih sangat jarang dibahas dalam literatur hukum di Indonesia. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 129/Pid.B/2024/PN SRG memberikan gambaran aktual mengenai bagaimana hukum positif menangani kasus tersebut, sekaligus membuka ruang evaluasi terhadap kecukupan norma hukum yang berlaku. Selain itu, pendekatan yang mengintegrasikan perspektif hukum pidana Islam dengan analisis putusan pengadilan secara langsung merupakan kontribusi orisinal yang belum ditemukan dalam kajian-kajian sebelumnya. Penelitian ini juga menambahkan dimensi analisis *maqasid al-syariah*, khususnya prinsip *hifz al-nasl* dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan), dalam menilai relevansi putusan pengadilan dengan nilai-nilai keadilan substantif dalam Islam. Berdasarkan uraian tersebut bertujuan untuk: (1) mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan No. 129/Pid.B/2024/PN SRG; (2) mengetahui sanksi terhadap tindak pidana perzinahan dalam putusan tersebut; serta (3) menganalisis relevansi sanksi dalam putusan tersebut berdasarkan perspektif hukum pidana Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal*) yaitu penelitian yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan (Wahyudin, 2026). Pendekatan yang digunakan meliputi tiga jenis, yaitu pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah ketentuan KUHP, khususnya Pasal 284 KUHP dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru; kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum pidana Islam seperti *jarimah zina*, *hudud*, *ta'zir*, serta asas-asas hukum Islam yang relevan; dan ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 129/Pid.B/2024/PN SRG sebagai objek analisis utama. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Al-Qur'an dan hadis yang mengatur tentang zina, serta Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 129/Pid.B/2024/PN SRG; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat para ahli yang relevan dengan hukum pidana Islam dan KUHP Indonesia; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, membaca, dan mengutip bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan tindak pidana zina dalam keluarga semenda, baik dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun literatur hukum Islam. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan isi norma hukum dalam Pasal 284 KUHP dan membandingkannya dengan ketentuan hukum pidana Islam mengenai *jarimah zina*, kemudian dikaitkan dengan prinsip perlindungan keluarga (*hifz al-nasl*) untuk memahami sejauh mana pertimbangan hukum dalam Putusan No. 129/Pid.B/2024/PN SRG mencerminkan keadilan substantif dan nilai-nilai moral dalam perspektif hukum pidana Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 129/Pid.B/2024/PN SRG

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 129/Pid.B/2024/PN SRG merupakan putusan atas perkara tindak pidana perzinahan yang melibatkan terdakwa Rozi bin Sukari selaku menantu dan Rihanah binti Solihin selaku mertua (ibu kandung dari istri terdakwa, Norma Rismala). Perkara ini didakwa dengan Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perzinahan secara berlanjut (*voortgezette handeling*). Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terdiri dari Riyanti Desiwati sebagai ketua majelis dengan anggota Ali Murdiat dan Dessy Darmayanti. Perkara ini disidangkan sejak penetapan tanggal 19 Februari 2024 dan diputus pada 21 Mei 2024 dengan acara pemeriksaan biasa.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana merupakan aspek yang sangat krusial karena mencerminkan proses penalaran yuridis dan pertanggungjawaban moral seorang hakim dalam menegakkan keadilan (Simbolon & Nababan, 2025). Dalam teori hukum pidana,

pertimbangan hakim dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis (Arifa, 2025). Pertimbangan yuridis meliputi pembuktian unsur-unsur delik yang didakwakan, alat bukti yang diajukan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan non-yuridis mencakup aspek sosiologis, filosofis, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHAP (Putra et al., 2025).

Pertimbangan yuridis pertama yang dilakukan oleh majelis hakim adalah membuktikan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan tunggal penuntut umum, yaitu Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Unsur pertama yang harus dibuktikan adalah "seorang laki-laki yang beristri" (*gehuwd man*), yang dibuktikan melalui kutipan akta nikah Nomor 153/09/IV/2021 tanggal 4 April 2021 antara Rozi dan Norma Rismala yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Curug, Kota Serang. Meskipun pada saat perkara diperiksa di pengadilan, terdakwa telah bercerai dengan Norma Rismala berdasarkan Akta Cerai Nomor 0010/AC/2023/PA.Srg tanggal 2 Januari 2023, namun *tempus delicti* perbuatan terdakwa terjadi pada saat masih dalam ikatan perkawinan yang sah. Dengan demikian, unsur "seorang laki-laki yang beristri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum (Hamzah, 2014).

Unsur kedua yang dibuktikan adalah "berbuat zina" (*overspel*), yaitu adanya persetubuhan antara terdakwa dengan perempuan yang bukan istrinya. Pembuktian unsur ini merupakan tantangan terbesar dalam kasus perzinahan karena umumnya perbuatan dilakukan secara tersembunyi dan jarang disaksikan langsung oleh orang lain (Putra, 2020). Dalam perkara ini, majelis hakim mendasarkan pembuktian pada keterangan saksi-saksi yang konsisten, yaitu saksi Sopan, saksi Zaenal, dan saksi Rohani yang mendengar suara desahan dari dalam kontrakan terdakwa serta menemukan Rihanah dalam keadaan telanjang di dalam kamar terdakwa setelah dilakukan pendobrakan pintu pada 15 November 2022. Selain itu, keterangan saksi Rihanah sendiri yang mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa sejak tahun 2019 hingga saat penggerebekan, serta keterangan terdakwa yang membenarkan seluruh keterangan saksi di persidangan, memperkuat terbuktinya unsur persetubuhan (Haryanti, 2023).

Majelis hakim juga mempertimbangkan alat bukti petunjuk (*aanwijzing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP. Alat bukti petunjuk dalam kasus perzinahan memiliki peran sentral mengingat jarangunya saksi yang melihat langsung perbuatan persetubuhan (Putra, 2020). Dalam perkara ini, bukti petunjuk diperoleh dari fakta bahwa terdakwa dan Rihanah berada dalam satu rumah kontrakan yang terkunci dari dalam, tidak terlihat di ruang tamu maupun dapur saat diintip dari ventilasi, dan saat pintu didobrak, keduanya ditemukan dalam keadaan minim busana — terdakwa hanya mengenakan celana pendek dan Rihanah telanjang bulat. Ditambah lagi dengan ditemukannya bungkus kosong kondom merek Fiesta warna merah sebagai barang bukti, serta bukti percakapan WhatsApp dan SMS yang menunjukkan hubungan intim antara keduanya.

Unsur ketiga adalah "sedangkan diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku padanya," yang mengandung makna bahwa terdakwa mengetahui dirinya terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum perdata. Majelis hakim membuktikan unsur ini berdasarkan fakta bahwa terdakwa secara sadar menikahi Norma Rismala pada 4 April 2021 dan selama perkawinan tersebut terus melakukan hubungan badan dengan Rihanah (Muttaqien & Kemala, 2023). Keterangan terdakwa sendiri di persidangan membenarkan bahwa ia mengetahui dirinya masih berstatus suami sah dari Norma Rismala ketika melakukan perbuatan zina tersebut. Fakta bahwa terdakwa sengaja memilih waktu ketika Norma Rismala sedang bekerja dan Nursalam (ayah mertua/suami Rihanah) sedang pergi ke Jakarta menunjukkan adanya unsur kesengajaan (*opzettelijk*) yang terencana secara matang.

Unsur keempat adalah "perbuatan berlanjut" (*voortgezette handeling*) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan zina yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan perbuatan yang bersifat tunggal, melainkan dilakukan secara berulang-ulang sejak tahun 2019 hingga 15 November 2022 (Moeljatno, 2008). Berdasarkan keterangan saksi Rihanah, hubungan badan dilakukan hampir setiap bulan minimal satu kali dan telah terjadi lebih dari sepuluh kali di rumah kontrakan terdakwa. Perbuatan berlanjut ini menunjukkan adanya satu kehendak (*één wilsbesluit*) yang sama, yaitu niat untuk melakukan perzinahan secara berulang dengan korban yang sama, sehingga seluruh perbuatan tersebut dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Pertimbangan yuridis atas unsur-unsur delik, majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Pertimbangan keadaan

memberatkan dan meringankan memiliki pengaruh langsung terhadap proporsionalitas penjatuan pidana serta penentuan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan (Simbolon & Nababan, 2025). Hal-hal yang memberatkan terdakwa dalam putusan ini meliputi: perbuatan terdakwa membuat saksi korban Norma Rismala merasa malu di masyarakat dan menghancurkan rumah tangga dua keluarga; perbuatan terdakwa sebagai seorang suami dan menantu sangat tidak terpuji serta menimbulkan sakit hati dan trauma terutama bagi istri dan ayah mertuanya; serta perbuatan terdakwa dianggap mencemari dan mengotori lingkungan, sangat meresahkan dan memicu amarah masyarakat hingga rentan terjadinya kerusuhan. Pertimbangan-pertimbangan ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya memperhatikan aspek hukum formal, tetapi juga dampak sosial dan psikologis dari perbuatan terdakwa.

Hal-hal yang meringankan terdakwa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; serta terdakwa berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan. Ketiga faktor meringankan ini merupakan pertimbangan yang lazim dijumpai dalam praktik peradilan pidana di Indonesia (Arifa, 2025). Sikap kooperatif terdakwa selama persidangan dianggap sebagai itikad baik yang patut diapresiasi oleh pengadilan. Meskipun demikian, pertimbangan meringankan ini tidak sebanding dengan beratnya dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa terhadap korban dan keluarganya.

Majelis hakim secara khusus menyoroti bahwa perbuatan terdakwa sebagai seorang suami sangat tidak amanah karena mengkhianati amanah pernikahan, dan terlebih sebagai seorang menantu dengan tega tanpa hati nurani menghancurkan pernikahannya sendiri dan pernikahan mertuanya. Hakim menegaskan bahwa hubungan perzinahan tersebut telah dilakukan terdakwa sebelum menikahi anak kandung Rihanah, dan setelah menikah hubungan tersebut tetap berlanjut bahkan intensitasnya semakin meningkat (Kenedi, 2022). Terdakwa mengakui melakukan perbuatan tersebut karena merasa suka dengan Rihanah dan merasa dipuaskan atau dipenuhi kebutuhan batinnya. Pertimbangan moral ini sangat penting karena menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga menilai kualitas moral pelaku dalam konteks hubungan kekeluargaan.

Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) maupun alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa (Lamintang, 1997). Terdakwa tidak dalam keadaan terpaksa, tidak ada perintah jabatan, dan perbuatan dilakukan atas kehendak sendiri berdasarkan suka sama suka. Fakta bahwa terdakwa telah membayar denda sebesar Rp 50.000.000 kepada pihak keluarga korban melalui musyawarah di rumah Ketua RT tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, karena penyelesaian secara kekeluargaan tidak menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan zina sebagaimana diatur dalam KUHP (Harahap, 2012). Dengan demikian, terdakwa tetap dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan terdakwa Rozi bin Sukari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan memerintahkan terdakwa untuk segera ditahan setelah putusan dibacakan. Penjatuan hukuman 9 bulan penjara ini sesuai dengan tuntutan penuntut umum dan merupakan hukuman maksimal yang dimungkinkan oleh Pasal 284 KUHP (Octaviyanda & Adhari, 2025). Majelis hakim menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan telah mempertimbangkan seluruh aspek dari tujuan pemidanaan sehingga hukuman tersebut dipandang memenuhi rasa keadilan bagi korban dan terdakwa, meskipun pada kenyataannya banyak pihak memandang hukuman tersebut masih sangat ringan dibandingkan dengan beratnya dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa.

Sanksi terhadap Putusan No. 129/Pid.B/2024/PN SRG tentang Perzinahan dalam Keluarga

Sanksi yang dijatuhkan dalam Putusan No. 129/Pid.B/2024/PN SRG terhadap terdakwa Rozi bin Sukari adalah pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan atas perbuatan "Perzinahan Secara Berlanjut" berdasarkan Pasal 284 ayat (1) huruf a KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sanksi 9 bulan penjara merupakan hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHP terhadap pelaku perzinahan (Hamzah, 2014). Selain pidana penjara, terdakwa juga dibebankan biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah), dan barang bukti berupa dokumen-dokumen identitas dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang

bukti fisik berupa guling, selimut, bantal, dan bungkus kondom kosong dirampas untuk dimusnahkan. Terdakwa yang selama proses persidangan tidak ditahan, diperintahkan untuk segera ditahan setelah putusan dibacakan.

Penjatuan sanksi 9 bulan penjara oleh majelis hakim perlu ditelaah dalam kerangka tujuan pemidanaan yang berlaku dalam hukum pidana Indonesia. Terdapat tiga teori utama tentang tujuan pemidanaan, yaitu teori retributif (pembalasan), teori relatif (pencegahan), dan teori gabungan (*verenigingstheorie*) yang mengintegrasikan fungsi pembalasan sekaligus pencegahan (Nasution, 2024). Dalam konteks teori retributif, sanksi 9 bulan penjara dianggap sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa yang telah melakukan perzinahan secara berlanjut. Namun apabila dilihat dari beratnya perbuatan terdakwa yang menghancurkan dua rumah tangga sekaligus, sanksi tersebut secara proporsional masih sangat ringan dibandingkan dengan dampak kerugian yang ditimbulkan (Kanggas et al., 2025).

Perspektif teori relatif atau teori pencegahan (*deterrence*), efektivitas sanksi 9 bulan penjara dalam mencegah terjadinya tindak pidana serupa patut dipertanyakan. Teori prevensi umum (*general deterrence*) menghendaki agar hukuman yang dijatuhkan mampu memberikan pengaruh terhadap masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana serupa (Usman, 2017). Sementara itu, teori prevensi khusus (*special deterrence*) menghendaki agar hukuman tersebut mampu mencegah pelaku itu sendiri agar tidak mengulangi perbuatannya (Muladi & Arief, 2019). Hukuman 9 bulan penjara yang relatif singkat dinilai tidak cukup memberikan efek jera (*deterrent effect*), terutama dalam kasus perzinahan yang dilakukan dalam konteks hubungan keluarga semenda yang seharusnya mendapatkan hukuman lebih berat karena dimensi pelanggaran moralnya yang berlapis (Huda, 2015).

Keterbatasan sanksi dalam Pasal 284 KUHP juga terlihat dari sifatnya sebagai delik aduan absolut (*absolute klachtdelict*). Proses hukum hanya dapat dimulai apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini istri atau suami sah yang dikhianati (Muttaqien & Kemala, 2023). Sifat delik aduan absolut ini membatasi jangkauan penegakan hukum terhadap tindak pidana perzinahan karena banyak korban yang enggan melapor akibat faktor budaya malu, ketakutan terhadap stigma masyarakat, atau ketergantungan ekonomi terhadap pelaku. Dalam kasus ini, Norma Rismala berani melaporkan kasus tersebut ke Polda Banten berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/19/I/2023/SPKT II/DITRESKRIMUM/POLDA BANTEN tanggal 29 Januari 2023, namun tidak semua korban memiliki keberanian dan sumber daya yang sama (Rozi, 2016).

Sanksi dalam putusan ini dibandingkan dengan KUHP Nasional yang baru (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP), terdapat perubahan signifikan dalam pengaturan tindak pidana perzinahan. Pasal 411 KUHP Nasional memperluas definisi perzinahan mencakup setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, tidak terbatas pada pelaku yang sudah menikah saja (Octaviyanda & Adhari, 2025). Ancaman pidana juga ditingkatkan menjadi pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori II (Rp 10.000.000), meskipun sifat delik aduan absolut masih dipertahankan (Anggraini et al., 2025). Perubahan ini mencerminkan upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia yang mengakomodasi nilai-nilai sosial dan moral masyarakat, meskipun peningkatan sanksi dari 9 bulan menjadi 1 tahun masih dinilai belum memadai oleh banyak kalangan.

Perspektif hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), sanksi terhadap pelaku zina diatur secara berbeda dan jauh lebih berat dibandingkan hukum positif Indonesia. Hukum Islam membedakan sanksi berdasarkan status pelaku: bagi pelaku *zina muhsan* (sudah menikah), sanksinya adalah rajam (*ar-rajm*), yaitu hukuman mati dengan dilempari batu; sedangkan bagi pelaku *zina ghairu muhsan* (belum menikah), sanksinya adalah dera seratus kali cambukan dan pengasingan selama satu tahun (Rokhmadi, 2015). Dalam kasus ini, terdakwa Rozi berstatus sebagai suami sah dari Norma Rismala sehingga dikategorikan sebagai pelaku *zina muhsan*. Demikian pula Rihanah yang berstatus sebagai istri sah dari Nursalam juga termasuk pelaku *zina muhsan*, sehingga menurut hukum pidana Islam keduanya diancam dengan hukuman rajam (Muslich, 2016).

Perbuatan terdakwa dalam kasus ini tidak hanya dikategorikan sebagai *zina muhsan* biasa, tetapi juga memiliki dimensi tambahan sebagai *zina bi al-mahram*. Dalam hukum Islam, hubungan antara menantu dan mertua termasuk dalam kategori *mahram muabbad* (hubungan yang haram dinikahi untuk selamanya) berdasarkan hubungan *mushahaharah* (persemendaan), sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 23 (Nurbaiti et al., 2021). Para ulama seperti Abdul Qadir Audah mengategorikan perzinahan dengan *mahram* sebagai bentuk kemaksiatan berat (*fahsyiyah mughallazah*) yang pelakunya diancam dengan hukuman lebih berat dari zina biasa (Audah,

1960). Imam Abu Hanifah bahkan berpendapat bahwa pelaku zina dengan *mahram* tidak dikenai hukuman *hadd* rajam, melainkan hukuman mati langsung (*al-qatl*) karena perbuatan tersebut dianggap melampaui batas zina biasa dan merusak kehormatan keluarga secara fundamental (Zuhaili, 1985).

Kesenjangan antara sanksi hukum positif (9 bulan penjara) dan sanksi hukum pidana Islam (rajam atau hukuman mati) menunjukkan perbedaan filosofis yang mendasar dalam memandang keseriusan tindak pidana perzinaan. Hukum positif Indonesia yang diwarisi dari tradisi hukum Barat cenderung menempatkan perzinaan sebagai delik ringan yang hanya menyangkut kepentingan privat antar pasangan suami istri (Sembiring, 2024). Sebaliknya, hukum pidana Islam memandang perzinaan sebagai pelanggaran terhadap hak Allah (*haqqullah*) yang menyangkut kepentingan publik dan ketertiban moral masyarakat secara keseluruhan. Perbedaan paradigma ini berimplikasi langsung pada berat ringannya sanksi yang dijatuhkan serta efektivitasnya dalam memberikan efek jera (Kanggas et al., 2025).

Aspek lain yang perlu dikritisi dari sanksi dalam putusan ini adalah tidak adanya ketentuan pemberat (*aggravating circumstances*) dalam Pasal 284 KUHP yang mengakomodasi fakta bahwa perzinaan dilakukan dalam konteks hubungan keluarga semenda. Dalam putusan ini, meskipun majelis hakim mempertimbangkan hubungan mertua-menantu sebagai hal yang memberatkan secara moral, namun secara normatif Pasal 284 KUHP tidak memberikan ruang bagi penambahan hukuman atas dasar hubungan kekeluargaan (Najmudin et al., 2023). Hal ini berbeda dengan beberapa delik lain dalam KUHP yang secara eksplisit menjadikan hubungan keluarga sebagai faktor pemberat, misalnya dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kekosongan norma ini merupakan kelemahan struktural dalam pengaturan tindak pidana perzinaan di

Indonesia yang perlu segera ditangani melalui pembaharuan hukum pidana. Sanksi dalam putusan ini juga perlu dievaluasi dari aspek perlindungan terhadap korban. Norma Rismala sebagai korban utama mengalami pengkhianatan ganda dari suaminya sendiri dan ibu kandungnya yang menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang sangat berat. Meskipun secara keperdataan terdakwa telah membayar denda sebesar Rp 50.000.000 melalui musyawarah keluarga, namun pembayaran tersebut tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa dan tidak dapat dianggap sebagai pengganti hukuman pidana (Harahap, 2012). Sanksi 9 bulan penjara juga tidak disertai dengan kewajiban rehabilitasi atau restitusi terhadap korban, sehingga aspek pemulihan (*restorative justice*) bagi korban tidak terpenuhi secara memadai. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan Indonesia dalam konteks delik perzinaan masih berfokus pada penghukuman pelaku tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap pemulihan korban (Nasution, 2024).

Konteks pembaharuan hukum pidana Indonesia, sanksi terhadap tindak pidana perzinaan telah mengalami perubahan melalui KUHP Nasional yang berlaku efektif per 2 Januari 2026. Selain peningkatan ancaman pidana, KUHP Nasional juga memperkenalkan konsep tujuan pemidanaan secara eksplisit dalam Pasal 51, yang meliputi pencegahan tindak pidana, pemasyarakatan terpidana, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana (Nasution, 2024). Perubahan ini merupakan langkah positif yang menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif murni menuju pendekatan yang lebih integratif. Meskipun demikian, peningkatan sanksi dari 9 bulan menjadi 1 tahun penjara masih jauh dari memadai jika dibandingkan dengan beratnya dampak sosial dan moral dari tindak pidana perzinaan, khususnya yang terjadi dalam konteks hubungan keluarga semenda.

Secara keseluruhan, sanksi yang dijatuhkan dalam Putusan No. 129/Pid.B/2024/PN SRG mencerminkan batas maksimal yang dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku saat perkara diperiksa. Majelis hakim telah berupaya menjatuhkan hukuman maksimal sebagai bentuk kecaman terhadap perbuatan terdakwa, namun keterbatasan normatif Pasal 284 KUHP membuat hukuman tersebut tetap dirasakan tidak proporsional dibandingkan dengan beratnya pelanggaran moral yang terjadi (Sidiq, 2022). Perbedaan yang sangat signifikan antara sanksi hukum positif Indonesia dan sanksi hukum pidana Islam dalam kasus ini menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai moral dan keadilan Islam ke dalam sistem hukum nasional masih memerlukan upaya yang lebih serius dan komprehensif. Pembaharuan hukum pidana di bidang delik kesusilaan, khususnya dengan menambahkan faktor pemberat bagi perzinaan dalam hubungan keluarga semenda, merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan (Yudistira & Suherman, 2023).

Relevansi Sanksi dalam Putusan No. 129/Pid.B/2024/PN SRG tentang Perzinaan dalam Keluarga

Relevansi sanksi dalam Putusan No. 129/Pid.B/2024/PN SRG dapat dianalisis melalui beberapa dimensi, yaitu dimensi kesesuaian dengan tujuan pemidanaan, dimensi perlindungan keluarga, dimensi keadilan substantif, dan dimensi keterkaitan dengan nilai-nilai hukum pidana Islam. Analisis relevansi ini penting dilakukan untuk menilai apakah sanksi yang dijatuhkan telah memenuhi tujuan hukum secara komprehensif (Firdaus, 2025). Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah apakah hukuman 9 bulan penjara telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap institusi keluarga. Analisis ini juga menyentuh dimensi pembaharuan hukum pidana Indonesia yang sedang berlangsung, khususnya dalam mengkomodasi nilai-nilai moral dan keagamaan masyarakat.

Dimensi kesesuaian dengan tujuan pemidanaan, sanksi 9 bulan penjara yang dijatuhkan dalam putusan ini perlu diuji dengan teori gabungan (*verenigingstheorie*) yang dianut oleh hukum pidana Indonesia. Teori gabungan menghendaki agar pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi juga sebagai sarana pencegahan, perbaikan pelaku, dan pemulihan ketertiban masyarakat (Muladi & Arief, 2019). Dalam konteks fungsi pembalasan, hukuman 9 bulan penjara masih sangat ringan mengingat perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang selama bertahun-tahun dan melibatkan pengkhianatan ganda terhadap istri dan keluarga besarnya. Fungsi pencegahan juga diragukan efektivitasnya karena ancaman hukuman maksimal 9 bulan dinilai tidak cukup memberikan efek jera baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat luas (Kanggas et al., 2025).

Relevansi sanksi dari dimensi perlindungan keluarga (*family protection*) menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara harapan hukum dan kenyataan. Majelis hakim dalam pertimbangannya telah mengakui bahwa perbuatan terdakwa menghancurkan rumah tangga dua keluarga sekaligus dan menimbulkan sakit hati serta trauma bagi korban. Namun, sanksi yang dijatuhkan tidak diikuti dengan mekanisme pemulihan bagi keluarga korban yang terdampak (Khakim, 2020). Dalam perspektif hukum pidana Islam, perlindungan keluarga merupakan bagian integral dari prinsip *maqasid al-syariah*, khususnya *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan), yang menghendaki sanksi yang tegas sebagai instrumen penjagaan terhadap kesucian dan kehormatan keluarga (Iqbal et al., 2025).

Relevansi putusan ini juga perlu dilihat dari teori keadilan substantif Gustav Radbruch yang menekankan bahwa hukum harus memenuhi tiga nilai fundamental, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmässigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*) (Firdaus, 2025). Dari aspek kepastian hukum, putusan ini telah memenuhi syarat karena didasarkan pada ketentuan pasal yang berlaku dengan pembuktian yang memadai. Dari aspek kemanfaatan, putusan ini memberikan manfaat terbatas karena menegaskan bahwa perzinaan merupakan tindak pidana yang dapat dihukum, namun efek pencegahannya masih diragukan. Dari aspek keadilan, putusan ini belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan masyarakat karena ketimpangan antara beratnya perbuatan dan ringannya hukuman yang dijatuhkan masih sangat lebar.

Perspektif hukum pidana Islam, relevansi sanksi dalam putusan ini dapat diuji melalui konsep *zajr* (pencegahan) dan *ta'dib* (pendidikan). Hukuman dalam hukum pidana Islam memiliki fungsi ganda: sebagai pencegahan (*zajr*) agar pelaku dan masyarakat tidak mengulangi perbuatan serupa, serta sebagai pendidikan (*ta'dib*) bagi masyarakat tentang keseriusan pelanggaran moral (Rahantan, 2022). Sanksi 9 bulan penjara dinilai tidak memadai untuk memenuhi kedua fungsi tersebut, terutama jika dibandingkan dengan hukuman rajam atau hukuman mati yang ditentukan dalam hukum pidana Islam bagi pelaku *zina muhsan* dan *zina bi al-mahram*. Konsep penghukuman di depan publik (*'ala mala'in min al-nas*) sebagaimana diamanatkan QS. An-Nur ayat 2 juga bertujuan sebagai *uqubah zawajir* (hukuman pencegahan) agar masyarakat mengambil pelajaran (Dhimas et al., 2025).

Relevansi selanjutnya berkaitan dengan prinsip *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) dalam hukum pidana Islam. Prinsip ini menghendaki agar hukum tidak hanya menghukum perbuatan yang sudah terjadi, tetapi juga efektif dalam mencegah terjadinya perbuatan serupa di masa depan (Zuhaili, 1985). Pertanyaan kritis yang muncul adalah apakah sanksi 9 bulan penjara cukup efektif sebagai instrumen *sadd al-dzari'ah* dalam konteks pencegahan tindak pidana perzinaan dalam keluarga semenda. Mengingat viralnya kasus ini di media sosial dan pemberitaan nasional, seharusnya putusan ini dapat menjadi preseden yang memberikan peringatan keras kepada masyarakat. Namun ironisnya, ringannya hukuman justru berpotensi

mengirimkan pesan bahwa perzinahan, meskipun dilakukan dalam konteks hubungan keluarga semenda, hanya diancam dengan hukuman yang sangat ringan.

Relevansi sanksi juga dapat dikaji dari aspek perbandingan hukum (*comparative law*) antara KUHP lama (Pasal 284) yang menjadi dasar putusan ini dengan KUHP Nasional yang baru (UU No. 1 Tahun 2023). Perluasan definisi perzinahan dalam Pasal 411 KUHP Nasional yang mencakup seluruh hubungan seksual di luar pernikahan merupakan adopsi parsial terhadap nilai-nilai hukum pidana Islam (Yudistira & Suherman, 2023). Peningkatan ancaman pidana menjadi paling lama 1 tahun penjara juga menunjukkan kesadaran pembuat undang-undang tentang perlunya penguatan sanksi terhadap tindak pidana perzinahan. Meskipun demikian, Pasal 411 KUHP Nasional masih belum mengatur secara khusus tentang faktor pemberat bagi perzinahan yang dilakukan dalam hubungan keluarga semenda, sehingga keterbatasan normatif yang sama masih berpotensi terulang (Anggraini et al., 2025).

Relevansi dari aspek sosiologis menunjukkan bahwa kasus dalam putusan ini bukan hanya masalah hukum semata, tetapi juga mencerminkan realitas sosial masyarakat Indonesia kontemporer. Pergeseran nilai-nilai moral, melemahnya kontrol sosial masyarakat, serta pengaruh modernisasi turut berkontribusi terhadap meningkatnya kasus perzinahan, termasuk yang melibatkan keluarga dekat (Rahman, 2019). Viralnya kasus ini di media sosial dan pemberitaan nasional oleh Detik.com, CNN Indonesia, dan Tempo menunjukkan bahwa masyarakat memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kasus perzinahan yang melibatkan hubungan keluarga semenda. Respon publik yang masif ini mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, memiliki ekspektasi terhadap sanksi hukum yang lebih tegas dan mencerminkan nilai-nilai moral keagamaan yang mereka anut (Irfan & Masyrofah, 2013).

Relevansi putusan ini juga dapat dilihat dalam konteks *legal pluralism* (pluralisme hukum) yang menjadi karakteristik sistem hukum Indonesia. Indonesia mengakui keberadaan hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional, sebagaimana tercermin dalam Pasal 29 UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengadopsi nilai-nilai hukum Islam (Yudistira & Suherman, 2023). Dalam konteks ini, nilai-nilai hukum pidana Islam seperti prinsip *maqasid al-syariah* yang mencakup *hifz al-nasl* dan *hifz al-'ird* memiliki relevansi yang kuat untuk memperkaya dan menyempurnakan hukum pidana nasional. Integrasi nilai-nilai tersebut bukan berarti formalisasi syariat Islam secara utuh, melainkan penyerapan substansi keadilan dan moralitas yang universal dan selaras dengan jiwa bangsa Indonesia (Rahman, 2019).

Relevansi dari aspek pembuktian juga menunjukkan adanya titik temu antara hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Dalam perkara ini, pembuktian didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang melihat keadaan terdakwa dan Rihanah setelah penggerebekan, serta pengakuan terdakwa sendiri di persidangan. Dalam hukum pidana Islam, pembuktian zina mensyaratkan empat orang saksi yang adil atau pengakuan (*iqrar*) pelaku sebanyak empat kali (Husaini, 2024). Meskipun standar pembuktian berbeda, esensinya sama yaitu menghendaki bukti yang kuat dan meyakinkan sebelum menjatuhkan hukuman. Perbedaannya terletak pada konsekuensi hukum: apabila pembuktian terpenuhi dalam hukum pidana Islam, maka hukuman *hadd* yang tegas langsung diterapkan, sementara dalam hukum positif Indonesia, hukumannya tetap terbatas pada pidana penjara maksimal 9 bulan (atau 1 tahun menurut KUHP Nasional) (Irwanda & Din, 2020).

Perspektif perlindungan korban, relevansi sanksi dalam putusan ini menunjukkan kelemahan yang signifikan. Norma Rismala tidak hanya kehilangan keutuhan rumah tangganya, tetapi juga harus menanggung beban psikologis akibat pengkhianatan ganda dari suami dan ibu kandungnya sendiri. Hukum pidana Islam melalui konsep *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan) memberikan jaminan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan kehormatan dan martabatnya (Mua'malah et al., 2025). Sanksi dalam putusan ini lebih bersifat represif tanpa menyentuh aspek pemulihan bagi korban, padahal pendekatan *restorative justice* semakin diterima sebagai pelengkap pendekatan retributif dalam pemidanaan modern (Nasution, 2024). Integrasi prinsip *hifz al-'ird* dalam pertimbangan hakim dan regulasi hukum nasional dapat memberikan dimensi yang lebih komprehensif terhadap perlindungan korban perzinahan.

Secara keseluruhan, relevansi sanksi dalam Putusan No. 129/Pid.B/2024/PN SRG menunjukkan bahwa meskipun hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam memiliki kesamaan dalam memandang perzinahan sebagai perbuatan tercela yang layak dihukum, terdapat kesenjangan yang signifikan dalam hal berat sanksi, filosofi penghukuman, dan mekanisme perlindungan korban. Putusan ini menjadi bukti empiris bahwa pembaharuan hukum pidana

Indonesia di bidang delik kesusilaan masih memerlukan penguatan, khususnya dengan mengadopsi nilai-nilai hukum pidana Islam yang relevan seperti prinsip *maqasid al-syariah*, konsep *sadd al-dzari'ah*, dan prinsip *hifz al-nasl* serta *hifz al-'ird*. Penambahan ketentuan yang menjadikan hubungan keluarga semenda sebagai faktor pemberat dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku perzinaan merupakan langkah konkret yang perlu segera diwujudkan. Dengan demikian, hukum pidana nasional dapat lebih mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, moral, dan kekeluargaan (Yudistira & Suherman, 2023).

KESIMPULAN

Pertama, dari sisi pertimbangan hakim, Putusan No. 129/Pid.B/2024/PN SRG menunjukkan bahwa majelis telah menerapkan kerangka yuridis secara lengkap dengan membuktikan seluruh unsur Pasal 284 ayat (1) huruf a jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP melalui keterangan saksi, pengakuan terdakwa dan Rihanah, serta alat bukti petunjuk dan barang bukti pendukung. Hakim secara sistematis membedakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis, menguraikan unsur “laki-laki yang beristri”, “berbuat zina”, “mengetahui berlakunya Pasal 27 BW”, dan “perbuatan berlanjut”, sekaligus memperhitungkan dampak sosial, psikologis, dan moral perbuatan terdakwa terhadap istri, mertua, dan masyarakat sekitar.

Kedua, dari aspek sanksi, majelis menjatuhkan pidana penjara 9 bulan sebagai maksimum ancaman Pasal 284 KUHP, disertai perintah penahanan dan perampasan barang bukti untuk dimusnahkan, yang secara formil sudah memaksimalkan ruang pemidanaan yang tersedia dalam hukum positif. Meskipun demikian, apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan (pembalasan, pencegahan umum dan khusus, serta pemulihan ketertiban), hukuman 9 bulan tersebut dinilai tidak proporsional dengan beratnya pelanggaran dan kerusakan yang ditimbulkan, serta belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen deterrence terhadap perzinaan dalam keluarga semenda yang memiliki dimensi pelanggaran moral berlapis. Ketiga, dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai zina muhsan sekaligus zina bi al-mahram, sehingga termasuk jarimah hudud yang tingkat kesalahannya sangat berat karena melanggar larangan zina dan merusak kesucian hubungan mahram muabbad antara mertua dan menantu. Dalam kerangka maqasid al-syariah, terutama hifz al-nasl dan hifz al-'ird, sanksi 9 bulan penjara jelas belum mencerminkan keadilan substantif dan tidak sebanding dengan standar sanksi hudud maupun tazir yang bertujuan menjaga kehormatan dan keturunan, sehingga mengindikasikan adanya kesenjangan serius antara hukum positif dan nilai keadilan dalam hukum pidana Islam.

REFERENSI

- Abdurrahman, A., & Wahyudin, W. (2024). Aturan pemidanaan perzinaan dalam UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP ditinjau menurut maqashid al-syari'ah. *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 11(1), 103–118. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16675>
- Abu Zahrah, M. (1998). *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Al-Khin, M., Al-Bugha, M., & Al-Syarbaji, A. (1992). *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i* (Jilid 4). Darul Qalam.
- Amuna, Y. C. S. B. P. (2020). Hubungan semenda dalam hukum perkawinan Katolik dan Islam. *Hanafiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 6(2), 1–15. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v6i2.23961>
- Andi Hamzah. (2014). *Delik-Delik Tertentu di dalam KUHP dan Peraturan Khusus di Luar KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Audah, A. Q. (1960). *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Kairo: Maktabah Darul 'Urubah.
- Azzahra, S., & Maisyaroh, Z. (2026). Fenomena childfree dalam masyarakat Muslim kontemporer: Tinjauan maqasid al-syariah pada hifz al-nasl. *Global Research and Innovation Journal*, 2(1), 823–828. <https://journaledutech.com/index.php/great/article/view/1046>
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: LPMQ.
- Hadi, S. (2022). Ketentuan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina dalam RUU KUHP. *Jurnal Hukum Pidana*.
- Hamzah, A. (2014). *Delik-delik tertentu di dalam KUHP dan peraturan khusus di luar KUHP*. Sinar Grafika.
- Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1). <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>

- Hidayat, S. (2022). Analisis Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina dalam RUU KUHP. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Huda, S. (2015). Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 12(2), 195–214. <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397>
- Kalimanto, M., Guntara, D., Arafat, Z., & Abas, M. (2025). Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perzinahan berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/Pn.Kwg). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(2), 1386–1399. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2>
- Kenedi, J. (2022). Analisis Pemidanaan terhadap Pelaku Zina dalam Perspektif Hukum Islam. *Surya Keadilan*, 5(1), 55–70.
- Kurniawan, A., Daeli, S. I., Asbari, M., & Santoso, G. (2023). Krisis moral remaja di era digital. *Literaksi: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(2), 21–30. <https://doi.org/10.70508/literaksi.v1i02.9>
- La Harisi, I., & Abdullah, M. W. (2024). Pembaharuan hukum keluarga Islam dalam menghadapi tantangan sosial kontemporer perspektif maqashid syariah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 226–240. <https://doi.org/10.46773/usrah.v5i2.1358>
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muslich, A. W. (2016). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Najmudin, D., Novianti, H., Umah, H. H., Herlambang, & Almumtazah, H. S. (2023). Studi komparatif hukum positif dan hukum pidana Islam tentang jarimah zina. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(11), 61–74. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/1528>
- Quraysyi, M. N. I., Sukma, O., & Susilo, R. K. D. (2024). Dampak globalisasi: Menelusuri perubahan moral dan karakter dalam masyarakat Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 28493–28504.
- Rahantan, A. (2022). Efektivitas hukum positif dalam mencegah perzinahan dan Peran Ormas Islam Dalam Mencegah Perzinahan. *Al-Qawanin: Jurnal Hukum Islam dan Ketatanegaraan*, 5(1), 47–62. <https://doi.org/10.70193/alqawanin.v1i2.08>
- Rasjid, S. (2005). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo.
- Rozi, Z. B. P. (2016). Rekonstruksi Pasal 284 KUHP tentang perzinahan dalam perspektif hukum Islam. *Brawijaya Law Student Journal*, 3(1), 19–32.
- Sidiq, I. M. (2022). Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif tentang Delik Perzinahan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(18). <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10492>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Suhartini, & Sabekti, S. R. (2019). Penyelesaian tindak pidana zina melalui mediasi perspektif hukum positif dan hukum Islam. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 72–87. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/66>
- Surya, H., Ali Muhammad, R., & Din, M. (2021). Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 KUHP. *Jurnal Hukum Islam*.
- Wahbah, A. Z. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Juz VII). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Wahyudin, M. Y., Dozan, M. R., & Uu Nurul Huda. (2026). Analisis Komparatif Desain Konstitusional Indonesia dan Amerika Serikat terhadap Optimalisasi Fungsi Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(1). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i1.3014>
- Yudistira, R. P., & Suherman, A. (2023). Adopsi nilai dan prinsip hukum pidana Islam tentang delik kesusilaan zina dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 401–424. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art8>
- Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Juz VII). Dar al-Fikr.